



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Pekalongan 11 Agustus 1985, umur 39 tahun, NIK xxxxx, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTP, alamat Xxxxx Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anstinna Yuliantie, S.H. dan Kukuh Widodo, S.H.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Anstinna Yuliantie, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan domisili elektronik menggunakan email tinnaans@gmail.com, Hp 082326981370, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2025 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 52/SK/2025/PA.Pkl. Tanggal 26 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK : xxxxx, lahir di Pekalongan 02 November 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, Pendidikan terakhir SLTP, alamat Xxxxx Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Wirajaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Bayu Wirajaya, S.H. &

Halaman 1 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan” yang beralamat di Perumahan Gama Permai 1 Nomor 130A Jl. Jenggala, Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa Tengah, dengan domisili elektronik menggunakan email bwirajaya45@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2025 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 51/SK/2025/PA.Pkl. Tanggal 26 Maret 2025, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 23 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 24 Maret 2025 dengan Register Perkara Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2002 dengan Kutipan Akta Nikah No xxxxx jo Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan ;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kehendak kedua belah pihak untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawwadah warrahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat yang beralamat di Xxxxx Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dari sesudah menikah sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 23 (Dua Puluh Tiga) tahun;

Halaman 2 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama :

4.1 ANAK 1, lahir di Pekalongan 02 Oktober 2005, umur 19 tahun, NIK xxxxx, saat ini bersekolah di Ponpes Asy Saybaniy Karanganyar Pekalongan ;

4.2 ANAK 2, lahir di Pekalongan 18 Agustus 2010, umur 14 tahun, NIK xxxxx, saat ini bersekolah di SMP N 4 Pekalongan ;

4.3 ANAK 3, lahir 09 April 2016, umur 8 tahun , Nik xxxxx, saat ini bersekolah di SDN 01 Bendan Pekalongan ;

Saat ini ketiganya dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat .

5. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama 3 (tiga) tahun sesudah pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh :

5.1 Ekonomi ,bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan beberapa bulan terakhir Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;

5.2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat yang akhirnya berujung pada pertengkaran ;

5.3 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, sering berkata kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat ;

5.4 Bahwa Tergugat juga sering meminta Penggugat untuk berhubungan seksual dalam kondisi Penggugat sedang menstruasi, yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, Penggugat juga sering dipaksa melakukan hubungan intim dalam kondisi Penggugat sakit ;

Halaman 3 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal sehingga sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis;

6. Bahwa akibat dari penyebab tersebut diatas posita 5 (lima) mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat sudah berpisah ranjang dengan Tergugat dan Penggugat hanya berkomunikasi seperlunya saja dengan Tergugat;

8. Bahwa puncaknya pada tanggal 18 Februari 2025, pukul 07.15 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka lebam di wajah dan sakit seluruh badan Penggugat ;

9. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2025 Penggugat melakukan visum et repertum di Rumah Sakit Daerah Bendan Kota Pekalongan (bukti terlampir);

10. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2025 Penggugat melaporkan perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat Ke Polres Pekalongan Kota (bukti terlampir);

11. Bahwa keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan sudah pula berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan cerai gugat Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (d) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (d) jo pasal 116 (g) Tergugat tidak mempergauli istri dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf);

Halaman 4 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal (1) yang substansinya adalah *tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa*, dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa lagi diwujudkan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

- 1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya ;**
- 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;**
- 3. Menetapkan Tergugat (TERGUGAT) untuk keluar dari rumah Penggugat (rumah kediaman bersama);**
- 4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya masing masing ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, termasuk surat kuasa, kartu pengenal dan berita acara sumpah sebagai advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diadakan pemeriksaan ketiga unsur tersebut telah memenuhi kriteria syarat materiil maupun formilnya;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali, dan sesuai dengan Peraturan

Halaman 5 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 14 April 2025 sampai dengan 21 April 2025 dengan Mediator Eky Fallah Septiani, S.H., M.H. (Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini, yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban secara tertulis** yang diunggah Tergugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus Eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa tulisan dan penyebutan nama Penggugat, antara identitas Penggugat dengan Petitem angka 2 (dua) berbeda ;
3. Bahwa dalam Posita angka 2 (dua) yang dijadikan dasar Petitem angka 3 (tiga) tidak ditulis secara rinci dan cermat;
4. Bahwa dalam Petitem angka 3 (tiga) tidak jelas dan tidak mudah dipahami;
5. Bahwa dalam gugatan pada Posita angka 8 (delapan) dan angka 10 (sepuluh) tidak sesuai antara dalil dan bukti, dalam hal ini gugatan menyimpang atau bertentangan dengan kejadian materil dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Tergugat;
6. Bahwa menurut hukum, gugatan yang demikian tersebut adalah tidak memenuhi syarat formil dan syarat metrial, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena tidak memenuhi persyaratan formal dan material untuk dapat diadili ;

Halaman 6 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **replik secara tertulis** yang diunggah Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yang menyatakan tulisan dan penyebutan nama Penggugat antara identitas Penggugat dengan Petitum angka 2 (dua) berbeda akan Penggugat tanggapi sebagai berikut bahwa kesalahan pada Petitum gugatan Penggugat posita hanya karena typo (Typographical error) bahwa kesalahan ketik atau kesalahan penulisan yang terjadi karena kesalahan jari/kesalahan penggunaan tombol keyboard sehingga yang seharusnya tertulis ARI menjadi tertuli TRI jadi kesalahan tulis dalam identitas dan Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat merupakan ketidaksengajaan, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo untuk tetap melanjutkan pemeriksaan gugatan cerai Penggugat dengan nomor register perkara 114/P.dt.G/2025 /PA.Pkl tertanggal 23 Maret 2025 karena sudah Penggugat akui dan Mohon Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat;
- 2 Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat posita angka 3 dan 4 tidak jelas obscuri libel sangahan atau keberatan apa yang diajukan oleh Tergugat terhadap dalil gugatan cerai Penggugat tidak jelas;

Halaman 7 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



3 Bahwa selebihnya eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam jawaban Tergugat sudah masuk pada materi pokok gugatan dimana keberatan Tergugat sudah membahas mengenai keberatan peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat yang mana harus Tergugat pahami tentang batasan mengajukan tangkisan (eksepsi) hanya mengenai hal hal yang menyangkut syarat syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan mengandung cacat formil atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsie obsscur libel oleh Tergugat tidak boleh menyinggung terhadap pokok perkara (veerweer ten principale) dengan demikian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut sudah sepantasnya untuk di tolak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat tidak menjawab pokok perkara dari dalil gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Bahwa oleh karenanya Tergugat tidak menjawab terhadap pokok perkara atau isi gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat artinya bahwa seluruh gugatan Penggugat adalah benar adanya, maka terhadap segala sesuatu yang tidak dibantah oleh Tergugat merupakan bentuk pengakuan dan oleh karena pengakuan adalah bukti yang sempurna maka Penggugat tidak dibebani pembuktian pasal 1744 dan pasal 1908 Kuh perdata ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI ;

- Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya
- Menerima atau mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 8 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



- **Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku**

Demikian Replik ini Penggugat sampaikan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih ;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis, yang diunggah Tergugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. **Bahwa Tergugat tetap berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);**
2. Bahwa tulisan dan penyebutan nama Penggugat, antara identitas Penggugat dengan Petitum angka 2 (dua) berbeda, itu merupakan penyebutan nama yang serius menyimpang, bukan hanya karena typo (*typographical error*) kesalahan ketik atau kesalahan penulisan yang terjadi karena kesalahan jari/ kesalahan penggunaan tombol keyboard karena huruf T itu dalam tombol keyboard letaknya jauh dengan huruf A;
3. Bahwa menanggapi tanggapan/replik Penggugat dalam Posita angka 3 (tiga) dalam eksepsi dan jawaban Tergugat tidak jelas, bahwa yang dimaksud dalam eksepsi dan jawaban Tergugat adalah bahwa alamat dalam gugatan pada posita angka tiga (3) tidak ditulis secara rinci dan cermat yang didalam Posita tersebut tidak dicantumkan nomor rumahnya, karena menurut Tergugat setelah menikah pada tanggal 16 Juni 2002, Tergugat dengan Penggugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 13, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, dan pada tahun 2009 hingga duplik ini dibuat, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 11, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah. Oleh karena posita angka 3 (tiga) dalam gugatan perkara *aquo* tidak jelas (*obscuur libel*), gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa Petitum dalam surat gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang berbunyi, "Menetapkan Tergugat (TERGUGAT) untuk keluar dari rumah

Halaman 9 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Penggugat (rumah kediaman bersama)", menurut Tergugat itu tidak jelas (*obscuur libel*) karena petitum tersebut tidak menguraikan hak apa saja yang ditetapkan kepada Tergugat atas rumah Penggugat atau kediaman bersama dan yang beralamatkan dimana. Sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo*, mohon supaya memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975, oleh karena petitum gugatan perkara *aquo* tidak jelas (*obscuur libel*), gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalam gugatan pada Posita angka 8 (delapan) dan angka 10 (sepuluh) tidak sesuai antara dalil dan bukti, dalam hal ini gugatan menyimpang atau bertentangan dengan kejadian materiil dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Tergugat tersebut itu tidak untuk menyinggung pokok perkara, melainkan Tergugat memperkuat bahwa dalam perincian posita gugatan perkara *aquo* tidak jelas (*obscuur libel*), gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo*, mohon supaya memperhatikan Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 ayat 1 RBg yang mengemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan seperti dasar hukum tidak jelas, dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, obyek sengketa tidak jelas, kerugian tidak dirinci, petitum gugatan tidak jelas dan posita dengan petitum saling bertentangan;

7. Bahwa menurut hukum berdasarkan uraian di atas, gugatan yang demikian tersebut adalah tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini (*mutatis mutandis*);

1. Bahwa sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo*, mohon supaya memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 10 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa gugatan yang objeknya tidak jelas dapat ditolak meskipun Tergugat tidak menjawab;

2. Bahwa dengan ini Tergugat menyampaikan duplik terhadap gugatan Penggugat dan tanggapan/replik Penggugat, bahwa Tergugat keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat dan tanggapan/replik Penggugat, kecuali untuk dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa benar, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

4. Bahwa benar, pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kehendak kedua belah pihak untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warrahmah yang diridhoi Allah SWT;

5. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiganya dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

5.1 AHMAD HAMKA AMIRUDIN BIN ROZIKIN SLAMET yang lahir di Pekalongan, 02 Oktober 2005, umur 19 tahun, yang saat ini bersekolah di Ponpes Asy Saybaniy Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;

5.2 MILADISYA ISTIGHFARIKA BINTI ROZIKIN SLAMET, yang lahir di Pekalongan 18 Agustus 2010, umur 14 tahun yang saat ini bersekolah di SMPN. 4 Kota Pekalongan;

5.3 AHMAD AUFA AS SHADIQ BIN ROZIKIN SLAMET, yang lahir di Pekalongan, 09 April 2016, umur 8 tahun yang saat ini bersekolah di SDN. 01 Bendan Kota Pekalongan;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak dalil-dalil Penggugat tersebut, atau setidaknya tidaknya untuk tidak dapat diterima;

PETITUM

Halaman 11 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, dengan kerendahan hati mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 18 Juni 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.199/Kua.11.34.01/2/PW.01/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Rincian Biaya UGD (untuk Pemeriksaan Oleh Dokter Umum IGD dan Visum Et Repertum oleh Dokter) atas nama Ny. Ari Agustin yang dikeluarkan oleh Petugas Transaksi Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan oleh (Pelapor) atas nama PENGGUGAT, tanggal 28 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh

Halaman 12 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



a.n. Kepala Kepolisian Resor Pekalongan Kota, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI P1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rozikin Slamet sebagai suami Penggugat, yang menikah tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Xxxxx Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar mulut ;
 - Bahwa saksi mendengar telphon dari kakak kandung Tergugat sekitar pertengahan bulan Februari 2025 kalau Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, akhirnya saksi datang ke rumah mereka untuk menenangkan Penggugat, saksi ketika itu tidak melihat ada luka lebam di muka Penggugat, saksi hanya melihat tangan Penggugat ada lecet saja ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama dengan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai

Halaman 13 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. SAKSI P2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan TU SMKN 1 Pekalongan, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman kerja Penggugat di BKM ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rozikin Slamet sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Xxxxx Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat pada tanggal 18 Februari 2025 Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, hingga Tergugat melakukan KDRT, lalu Penggugat melakukan visum dokter hingga melaporkan Tergugat ke kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak melihat fisik Penggugat akibat KDRT yang dilakukan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 14 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut ;

1. SAKSI T1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rozikin Slamet sebagai suami Penggugat, yang menikah tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah hingga saat ini Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Xxxxx Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 18 Februari 2025 saksi diberitahu keluarga bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran, lalu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar suara Penggugat menangis di kamar, lalu saksi hanya menemui Tergugat yang saat itu diluar kamar, sehingga saksi tidak melihat kondisi Pengugat ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Tergugat agar baik baik dengan Penggugat, Tergugat mengaku habis bertengkar dengan Penggugat, karena ia cemburu Penggugat sering chat dengan laki laki lain dan Tergugat sudah lama menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap

Halaman 15 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



mengulang perbuatannya lagi hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berebut HP milik Penggugat hingga akhirnya Tergugat melempar dan membuang HP Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon waktu ;

2. SAKSI T2, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rozikin Slamet sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah hingga saat ini Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Xxxxx Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis karena saksi sebagai tetangga dekat tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengaku pada tanggal 18 Februari 2025 saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan suara tangisan Penggugat, ketika saksi datang Penggugat ada di kamar sambil menangis, lalu saksi hanya menemui Tergugat yang saat itu diluar kamar, sehingga saksi tidak melihat kondisi Pengugat ;

Halaman 16 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat yang bernama Mohammad Rozi bin Daklas untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat di luar persidangan dengan cara mendatangi Penggugat, dan berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa saksi Tergugat sudah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah Tergugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya dan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 17 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Anstinna Yuliantie, S.H. dan Kuku Widodo, S.H, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Anstinna Yuliantie, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan domisili elektronik menggunakan email tinnaans@gmail.com dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2025 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 52/SK/2025/PA.Pkl. Tanggal 26 Maret 2025 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Bayu Wirajaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Bayu Wirajaya, S.H. & Rekan" yang beralamat di Perumahan Gama Permai 1 Nomor 130A Jl. Jenggala, Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa Tengah, dengan domisili elektronik menggunakan email bwirajaya45@gmail.com dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa

Halaman 18 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2025 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 51/SK/2025/PA.Pkl. Tanggal 26 Maret 2025 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi, dengan Mediator Eky Fallah Septiani, S.H., M.H. (Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 19 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terkait penulisan nama Penggugat yang tertulis dalam gugatan Penggugat pada petitum angka 2, Penggugat salah menulis nama Penggugat menjadi "Tri Agustin binti Wahyudi" yang benar seharusnya adalah "PENGGUGAT";

Menimbang, bahwa disamping eksepsi terkait kesalahan penulisan nama Penggugat (Identitas Penggugat), Tergugat juga mengajukan eksepsi terkait posita alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat (pokok perkara), sehingga Tergugat mendalihkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa kesalahan penulisan nama yang dilakukan Penggugat adalah kesalahan pengetikan, yang mana kesalahan tersebut tidak substansial, misalkan salah huruf, tapi jelas siapa yang dimaksud, dalam hal ini Penggugat salah menulis yang seharusnya huruf "A" tertulis menjadi "T" sehingga hal ini tidak mengakibatkan gugatan batal dan di dalam repliknya Penggugat juga telah mengakui kesalahannya, sehingga dalam hal ini, nama yang dimaksud Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) adalah "PENGGUGAT". Oleh karenanya kesalahan nama tersebut tidak serta merta menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel), hal ini sebagaimana Putusan MA No. 400 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa "kesalahan penulisan nama yang tidak menyebabkan keragu-raguan mengenai identitas pihak, tidak menyebabkan gugatan tidak dapat diterima", sehingga eksepsi Tergugat terkait kesalahan penulisan nama harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat mengenai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, dalam hal ini adalah sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya untuk membuktikan gugatan Penggugat kabur atau tidak harus melalui pemeriksaan persidangan terlebih

Halaman 20 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, oleh karenanya eksepsi Tergugat terkait hal ini juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara lebih lanjut ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir, bahkan beberapa bulan terakhir Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki sifat temperamental, sering berkata kasar kepada anak serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan Tergugat juga sering meminta Penggugat untuk berhubungan seksual dalam kondisi Penggugat sedang menstruasi dan Penggugat sering dipaksa melakukan hubungan intim dalam kondisi Penggugat sakit, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan puncaknya pada tanggal 18 Februari pukul 07.15 Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka lebam di wajah dan sakit seluruh badan. Atas dasar itu Penggugat berdalih gugatannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (d) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (d) jo pasal 116 (g) Tergugat tidak mempergauli istri dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf), oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 21 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat dan tidak membantah dengan tegas sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah dengan Tegas oleh Tergugat adalah terkait kekerasan fisik (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara membuktikan bahwa Tergugat telah mengakui bahwa antara keduanya memang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan khusus/hubungan cinta dengan laki-laki lain teman kerjanya di BKM, dan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, maka terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus telah diakui oleh Tergugat, sedangkan dalil tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), demikian pula sesuai ketentuan pasal 163 HIR baik Penggugat maupun Tergugat patut dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan suatu alat bukti yang sah;

Halaman 22 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPperdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, yang berfungsi sebagai "probationis causa" maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga Penggugat mempunyai hak kapasitas sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Rincian Biaya UGD (untuk Pemeriksaan Oleh Dokter Umum IGD dan Visum Et Repertum oleh Dokter) dan fotokopi Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan oleh (Pelapor) atas nama PENGGUGAT adalah surat bukan akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPperdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil yang berfungsi sebagai bukti permulaan, namun demikian secara materiil alat bukti tersebut tidak dapat serta

Halaman 23 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat sebelum dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan para saksi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama **Indrawati binti Waryudi** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar mulut ;
- Bahwa pada bulan Februari 2025 saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena mendapat kabar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi datang untuk menenangkan Penggugat, ketika itu saksi tidak melihat ada luka lebam di muka Penggugat, saksi hanya melihat tangan Penggugat ada lecet saja ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama dengan anak-anaknya ;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama **Machfudh Arifuddin bin Nurochim** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat pada tanggal 18 Februari 2025 Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, hingga Tergugat melakukan KDRT, lalu Penggugat melakukan visum dokter hingga melaporkan Tergugat ke kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri serta berdasarkan cerita dari Penggugat mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dinilai memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa dalam menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang bernama **Mohammad Rozi bin Daklas** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;

Halaman 25 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 saksi diberitahu keluarga bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran, lalu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar suara Penggugat menangis di kamar, lalu saksi hanya menemui Tergugat yang saat itu diluar kamar, sehingga saksi tidak melihat kondisi Pengugat ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Tergugat agar baik baik dengan Penggugat, Tergugat mengaku habis bertengkar dengan Penggugat, karena ia cemburu Penggugat sering chat dengan laki laki lain dan Tergugat sudah lama menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap mengulang perbuatannya lagi hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berebut HP milik Penggugat hingga akhirnya Tergugat melempar dan membuang HP Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama dengan anak-anaknya;

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang bernama **Agus Jinarwan bin Masimin** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis karena saksi sebagai tetangga dekat tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan suara tangisan Penggugat, ketika saksi datang Penggugat ada di kamar sambil menangis, lalu saksi hanya menemui Tergugat yang saat itu diluar kamar, sehingga saksi tidak melihat kondisi Pengugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri serta berdasarkan cerita dari Penggugat mengenai fakta-

Halaman 26 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dinilai memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2002 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut hingga memperebutkan handphone milik Penggugat yang berujung tangan Penggugat lecet hingga Penggugat melakukan visum dan melaporkan Tergugat ke Kepolisian atas tuduhan KDRT;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain, teman kerja Pengugat ;
5. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ;

Halaman 27 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (d) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (d) jo pasal 116 (g) Tergugat tidak mempergauli istri dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga), memberikan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2025 memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diakui oleh Tergugat di persidangan, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Tergugat karena Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa **secara materiil Penggugat tidak dapat membuktikan** bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita angka 5 (lima) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga), yang mana Majelis hakim mendasarkan pada alat bukti P.4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama **Indrawati binti Waryudi** membuktikan benar pada tanggal 18 Februari 2025 telah terjadi pertengkaran mulut hingga berujung memperebutkan handphone Penggugat, yang mengakibatkan tangan Penggugat lecet (vide bukti P.4), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya

Halaman 28 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita angka 8 (delapan) yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami luka lebam di wajahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 (tujuh), Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (d) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (d) jo pasal 116 (g) Tergugat tidak mempergauli istri dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf), dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa menggabungkan alasan yang dijadikan dasar perceraian yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dari huruf (a) sampai dengan huruf f) Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dari huruf (a) hingga huruf (f) adalah diperbolehkan karena produk putusannya adalah sama yaitu perceraian dengan talak ba'in, namun menggabungkan alasan perceraian dari huruf (a) hingga huruf (f) dengan huruf (g) adalah tidak dibenarkan karena produk putusannya berbeda, dari huruf (a) hingga huruf (f) produknya talak ba'in sedangkan huruf (g) produknya talak khul'i, oleh karena itu antara posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) menjadi tidak sinkron, sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka Majelis Hakim tidak bisa melanjutkan dan memeriksa perkara ini lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan a quo, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 6, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 29 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 *Muharam* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekalongan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diupload secara terbuka untuk umum melalui akun elektronik court (e_court) pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 *Muharam* 1446 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik (e_court) ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Halaman 30 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	14.000,00
Biaya PNPB Panggilan 1	: Rp	20.000,00
Biaya Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	284.000,00

Halaman 31 dari 31 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2025/PA.Pk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)